

Proses dan Alur Pencairan Dana Program Dana Abadi Kebudayaan (DAKB)

- 2026-04-18 - [Program Dana Riset \(Umum\)](#)

Setelah dinyatakan sebagai penerima manfaat (*grantee*), maka Kementerian Budaya selaku Program Manager akan menyiapkan dokumen berupa SK Penetapan Penerima Manfaat dan Dokumen Perjanjian/kontrak antara Kementerian Budaya dan Penerima Manfaat. Selanjutnya Kementerian Budaya akan berkoordinasi dan menyampaikannya kepada LPDP.

Pencairan Dana program Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) dilakukan/menggunakan sistem informasi eRispro DAKB (<https://erispro-indonesia.kemenkeu.go.id/site/login>). Tahapan alur pencairan sebagai berikut:

1. Penerima Manfaat mengunggah dokumen persyaratan pencairan --> submit
2. PMO mengunggah dokumen surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada LPDP serta melakukan verifikasi atas dokumen yang disubmit oleh Penerima Manfaat --> approve/reject
3. LPDP melakukan verifikasi atas dokumen yang disubmit oleh Penerima Manfaat dan PMO --> approve/reject
4. Apabila reject, maka pengembalian akan berjenjang mulai dari PMO kemudian ke Penerima Manfaat